



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 301 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN UNTUK

TPS 02 DESA LAPOKAINSE DAN TPS 02 DESA TANJUNG PINANG

KECAMATAN KUSAMBI KABUPATEN MUNA BARAT

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Muna Barat Nomor 111/PM.00.01/K.SG-14/02/2024 perihal Penyampaian tanggal 14 Februari 2024, bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kusambi Nomor : 11/PM.00.02/K.SG-14/02/02/2024 tentang Rekomendasi penundaan dan pemungutan suara lanjutan pada TPS 02 Desa Tanjung Pinang dan TPS 02 Desa Lapokainse Kec. Kusambi Kabupaten Muna Barat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kusambi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor : 90 /PL.01.8-BA/7413/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Untuk TPS 02 Desa Lapokainse Dan TPS 02 Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muna Barat tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Lanjutan untuk TPS 02 Desa Lapokainse dan TPS 02 Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN UNTUK TPS 02 DESA LAPOKAINSE DAN TPS 02 DESA TANJUNG PINANG KECAMATAN KUSAMBI KABUPATEN MUNA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Lanjutan Untuk TPS 02 Desa Lapokainse Dan TPS 02 Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pemungutan suara Lanjutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Lanjutan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU di lakukan dengan sistem sebagai berikut:

- a. Untuk Pemilih yang belum memberikan suaranya akan di berikan 5 jenis surat Suara
- b. Untuk Pemilih yang telah memberikan suaranya akan di berikan 1 Jenis Surat Suara berupa Surat suara DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 3
- c. Untuk Jenis Surat suara DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 6 yang telah dicoblos maka dinyatakan sebagai Surat Suara Rusak
- d. Untuk Pemenuhan kekurangan Surat Suara yang dibutuhkan maka diambilkan dari TPS lain yang masih tersedia

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan


Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Laode Muhammad Djulaik Alam Rere